

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menurut Undang-Undang no.16 pasal 1 ayat 1 tahun 2019 merupakan sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang nantinya akan digunakan kembali oleh masyarakat. Kementrian Keuangan Republik Indonesia (www.kemenkeu.go.id) dan laporan realisasi, sumber pendapatan tertinggi negara selain bea dan cukai adalah Sektor Pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwasannya penerimaan negara dari pajak mencapai 65,4 persen dari target anggaran APBN 2023, dalam pencapaian ini tercatat tumbuh sebesar 7,8 persen secara tahunan. Pentingnya penerimaan pajak dalam mendanai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dapat terlihat dari jumlah dan proporsi penerimaan pajak yang semakin tinggi dalam pendapatan negara. Sesuai dengan dikutip dari laporan DJP realisasi penerimaan pajak tahun 2022 mencapai 115,69 dari target yang tertuang. Tingginya persentase penerimaan pajak hingga saat ini, APBN negara Indonesia masih bergantung pada penerimaan dari sektor pajak. Namun seringkali realisasi penerimaan pajak tidak dapat mencapai target yang ditetapkan. Berikut merupakan target serta realisasi anggaran pajak selama kurun waktu 4 tahun terakhir;

**Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara 2019 - 2022
(dalam bentuk miliaran rupiah)**

Sumber Pendapatan	2019	2020	2021	2022
Penghasilan Pajak	1.546.141	1.285.136	1.547.841	2.034.552
Pendapatan Bukan Pajak	408.994.336	343.814.209	458.493.978	595.594.554
Jumlah/Total	1.960.633	1.647.783	2.011.347	2.635.843
Target	1.786.378	1.404.507	1.444.541	1.786.378
Presentase	86,55%	91,50%	107,15%	114,05%

sumber: www.bps.go.id, laporan keuangan pemerintahan pusat DJP tahun 2019-2022

Berdasarkan table 1.1, kondisi target dari penerimaan pajak negara mengalami volatilitas dan optimis untuk dapat dicapai. Namun demikian, dinamika APBN penerimaan pendapatan pajak sulit untuk diprediksi dan berisiko mengalami penurunan yang dapat berimbas terhadap pencapaian target pendapatan negara, baik dari sisi kepabean dan cukai, PNBPN, serta sektor pajak. Pencapaian target pendapatan negara satu diantaranya berasal dari sektor ekonomi yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian suatu negara yaitu perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur. Perusahaan dan perusahaan manufaktur menjadi satu di antara wajib pajak di Indonesia, pembayaran pajak oleh perusahaan didasari dari perolehan keuntungan perusahaan. Satu diantara sifat pemungutan pajak yang memaksa dan tidak mendapat balas jasa secara langsung namun ditujukan untuk keperluan umum

diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwasannya pihak-pihak yang bersangkutan wajib menyetorkan tanggungannya terhadap negara melalui badan pajak Setiawati & Adi (2020).

Realisasi pendapatan pajak mengalami volatilitas rendah atau tidak memenuhi target pada tahun 2019-2020, dikarenakan pada tahun 2019-2020 pendapatan pajak tercatat mencapai Rp245,61 triliun, sedangkan September 2020 pendapatan pajak dari sektor perusahaan manufaktur tercatat kontraktif negatif hingga -17,16 persen dengan nominal Rp208,02 triliun dan rata-rata ratio sebesar 8,7 persen dalam penerimaan pajak, sehingga turun 2-3 persen dibandingkan pada periode sebelumnya dengan rata-rata ratio mencapai 10,3 persen (Carolina, 2020). Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwasannya pada tahun 2019 penerimaan pajak atau pendapatan pajak masih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan terganggu akibat adanya dinamika global, kondisi tersebut membuat ekonomi global dan mampu bertahan sekitar 2,9 persen (news.ddtc.co.id). Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan penerimaan tahun 2020 tidak memenuhi target dikarenakan adanya pandemi Coronavirus disease (Covid-19) yang membuat melemahnya ekonomi dalam negeri, sehingga target penurunan yang dilansir dari kementerian keuangan mencapai 19,7 persen (www.djpb.kemenkeu.go.id). Realisasi pendapatan pajak tahun 2021-2022 mengalami volatilitas tinggi atau memenuhi target yang ditetapkan dengan mengalami kenaikan sebesar 14,7 persen dari tahun 2020, peningkatan dan target penerimaan pajak tahun 2021 ini tercapai setelah

menunggu 12 tahun. Realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2022 tumbuh menjadi 31,4 persen *year on year* yang bersumber dari penerimaan cukai dan kepabean (komwasjak.kemenkeu.go.id).

Realisasi pendapatan yang diterima negara masih terbilang cukup kecil dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya, faktor yang dinilai menjadi penyebab kegagalan dalam mencapai target dikarenakan adanya intensif perpajakan yang mengakibatkan kondisi divergen antara pertumbuhan, penerimaan, dan pengelolaan. Serta penyebab tidak tercapainya penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir ini karena masih rendahnya tingkat kepatuhan pajak dalam sektor perusahaan manufaktur yang melakukan penghindaran pajak (Maharani & Juliarto, 2019).

Penghindaran pajak (Tax Avoidance) merupakan upaya perusahaan untuk mengurangi pajak tanpa melanggar undang-undang yang berlaku dan tetap aman bagi wajib pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku karena metode dan teknik yang digunakan untuk memanfaatkan kelemahan (grey area) undang-undang dan peraturan pajak (Djatnicka et al., 2022). Berdasarkan data pertumbuhan PDB dalam laporan Badan Pusat Statistik memiliki nilai yang sangat fluktuatif, dikarenakan adanya tahap adaptasi kebiasaan baru dan satu diantara bentuk hasil tersebut merupakan insentif dari pemerintah (Safira and Suhartini, 2021). Selain itu, penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan dan meningkatkan kewajiban pajak mereka. Akar fenomena yang ini sering terjadi pada wajib pajak badan karena adanya

keterkaitan dengan besarnya suatu keuntungan laba yang akan mempengaruhi besaran pajak yang dibayarkan Wajib Pajak Badan. Pemungutan pajak di Indonesia menerapkan sistem *SelfAssessment* yang berarti wajib pajak dihitung dan melaporkan pajak terutang secara mandiri. Penerapan *SelfAssessment System* dengan memberikan sebuah kesempatan manajemen untuk meminimalkan pajak terutang dengan melakukan penghindaran pajak (Ayu Nurulita & Yulianto, 2023).

Di Indonesia terdapat beberapa kasus penghindaran pajak yang pernah dilakukan oleh perusahaan manufaktur diantaranya;

1. PT Indofood Sukses Makmur Tbk menyangkut penghindaran pajak sebesar 1,3 miliar yang merupakan poin utama dari kasus pengalihan aset, kewajiban dan bisnis pabrik manufaktur pada divisi produksi mie instan serta bambu (Purwaningsih & Mardiana, 2023).
2. PT Bentoel Internasional Investama Tbk merupakan perusahaan rokok terbesar kedua di Indonesia, melakukan praktik penghindaran pajak yang membuat negara menanggung kerugian mencapai 14 juta USD per tahun atau sekitar Rp 196 miliar. PT Bentoel juga melakukan pinjaman yang berasal dari Jersey melalui perusahaan Belanda untuk menghindari potongan pajak sebesar 2% pembayaran bunga, namun karena terdapat perjanjian dengan Belanda maka pemotongan pajak menjadi 0% (datacenter.ortax.org).
3. PT Coca Cola Indonesia (PT CCI), sebuah perusahaan barang konsumsi di sektor makanan dan minuman melakukan penghindaran pajak dengan

kekurangan pembayaran pajak sebesar 49,24 miliar dan pada keputusan akhir Mahkamah Agung tanggal 14 Juni 2017. PT CCI harus membayar kekurangan pajak sebesar 14,2 Miliar (Widiastuti et al., 2022).

4. PT Adaro Energy Tbk dengan memanfaatkan kebijakan harga transfer, dengan melakukan penjualan batu bara dengan harga yang lebih murah dan mengurangi beban pajak senilai 14 juta USD per tahunnya (Maryam, 2022).

Perusahaan yang melakukan aktivitas penghindaran pajak dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial. Tanggung Jawab sosial perusahaan atau dikenal dengan CSR (Corporate Social Responsibility) merupakan sebuah komitmen yang melakukan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, kualitas hidup karyawan, dan perbaikan terhadap kemakmuran masyarakat. Perusahaan diharapkan melakukan tanggung jawab penuh atas dampak dari apa yang sudah dilakukan perusahaan dimana untuk meningkatkan reputasi perusahaan (Setiawati & Adi, 2020). Perusahaan menerapkan dan melaksanakan kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) dalam memperoleh dan mempertahankan tanggung jawab melakukan aktivitas seperti memberikan keuntungan seperti; biaya magang, beasiswa, pelatihan, sumbangan fasilitas pendidikan dan pengelolaan limbah (Ernawati et al., 2021).

Beberapa penelitian terkait (Juliana & Stiawan, 2022); (Ahdian & Mulyani, 2020); (Ariwangsa & Trisna, 2023) mengemukakan bahwa CSR (Corporate Social Responsibility) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak secara signifikan, akan tetapi secara parsial CSR (Corporate Social Responsibility)

tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Ayu Nurulita & Yulianto, 2023); (Ningrum et al., 2018) mengatakan sebaliknya bahwasannya CSR (Corporate Social Responsibility) tidak berpengaruh atau negatif secara signifikan. Oleh karena itu, tidak bisa dipungkiri bahwasannya banyak perusahaan menggunakan CSR (Corporate Social Responsibility) sebagai sebuah strategi untuk mengurangi penghasilan dikenakan pajak dengan menjadikannya sebagai beban atau biaya dalam mengurangi pendapatan bruto atau penghasilan bruto, akan tetapi tidak semua perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan perusahaan tersebut masih mempertimbangkan manfaat dan biaya yang timbul akibat manajemen pajak.

(Kovermann & Wendt, 2019) menegaskan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi manfaat dan biaya kegiatan manajemen pajak adalah bentuk kepemilikan perusahaan yang memiliki peran penting dalam perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Struktur kepemilikan sebuah perusahaan merupakan struktur kepemilikan dengan perbandingan saham yang dimiliki oleh kepemilikan insider dan Institusi. Kepemilikan Insider dan institusi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 pasal 95 C menjelaskan bahwasannya kedudukan atau profesi karena berhubungan dengan Emiten atau perusahaan publik yang memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi dalam. Mayoritas perusahaan yang beroperasi di Indonesia memiliki struktur kepemilikan keluarga. Hal ini dibuktikan dengan survei yang dilakukan oleh PwC pada tahun 2021 yang mengemukakan bahwa

lebih dari 95 persen perusahaan di Indonesia merupakan bisnis keluarga (www.pwc.com).

(Hidayati & Diyanty, 2018) menyebutkan bahwasannya 50% pengendalian perusahaan di Indonesia dimiliki oleh keluarga sebagai pemilik ultimat dan diperoleh melalui struktur kepemilikan piramida. (Brune et al., 2019) mengatakan bahwa perusahaan yang sahamnya lebih banyak dimiliki oleh keluarga cenderung melakukan penghindaran pajak yang lebih sedikit. Akan tetapi kepemilikan yang didominasi oleh keluarga dapat dinilai dapat meningkatkan biaya dari kegiatan manajemen pajak yang dapat mempengaruhi citra dan nama perusahaan

(Hidayati & Diyanty, 2018) mengemukakan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh anggota keluarga lebih cenderung menghindari risiko yang dimiliki oleh keluarga sebagai pemegang saham, menggunakan sampel perusahaan non-keluarga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010 hingga 2013 dengan menambahkan variabel moderasi koneksi politik yang justru membuat hubungan antara kepemilikan dengan penghindaran pajak menjadi lemah. Berbeda dengan (Kusnadi, 2022); (Astriyani et al., 2022); (Kovermann & Wendt, 2019) disimpulkan bahwasannya kepemilikan keluarga memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dikarenakan kepemilikan keluarga memiliki kecenderungan atas kendali langsung terhadap strategis perusahaan termasuk dalam kebijakan perpajakan sesuai dengan kepentingan perusahaan, semakin besar porsi kepemilikan keluarga dalam

perusahaan maka tingkat kecenderungan melakukan penghindaran semakin tinggi.

Selain kepemilikan keluarga yang memiliki fokus pada jangka panjang perusahaan dan memiliki mayoritas saham atau kendali langsung atas perusahaan, kepemilikan institusi juga memiliki hal yang sama yaitu melibatkan investasi saham oleh institusi keuangan besar yang bisa mempengaruhi perusahaan. Kepemilikan Institusi merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak institusi domestik atau asing. (Sumekar et al., 2023) Kepemilikan institusional saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri atau bank. Karena adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. (Yulistia et al., 2020) menunjukkan bahwa tren kepemilikan asing atas perusahaan di Indonesia terus meningkat selama beberapa tahun terakhir dengan menunjukkan kepercayaan investor asing untuk menanamkan modal sebagai pemilik dari saham perusahaan di Indonesia. (Alkurdi & Mardini, 2020) kepemilikan asing adalah sumber daya yang menarik karena memberi kemampuan untuk mengawasi dan meningkatkan kinerja bisnis. (Kwok et al., 2020) kepemilikan institusional (asing) dalam suatu perusahaan membentuk suatu manajemen yang lebih efisien dalam meningkatkan tata kelola perusahaan dengan meningkatkan nilai perusahaan.

Penelitian terdahulu mengkaji hubungan kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak dikemukakan (Alkurdi & Mardini, 2020) bahwasannya pemegang saham institusional memiliki kepentingan dalam pengawasan terhadap praktik perusahaan, perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Amman Yordania tahun 2012-2017 pemegang saham dimiliki pihak asing melakukan penghindaran pajak yang lebih besar atau berpengaruh positif. (Sumekar et al., 2023) mengemukakan bahwa secara parsial kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI pada periode 2020-2022, dikarenakan pemegang saham institusional memiliki fokus pada pencapaian target terhadap strategi perpajakan yang memperhitungkan konsekuensi jangka panjang dan keberlanjutan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Corporate Social Responsibility, Family Ownership, Institutional Ownership Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022***” memiliki beberapa perbedaan yakni sampel yang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022, dengan alasan karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang memiliki kontribusi pada penerimaan pendapatan negara atau pajak yang diterima dari sektor perkebunan, industri, pertambangan dan keuangan. Periode yang dipilih rentang waktu 2019-2022 untuk membandingkan kinerja penerimaan negara tersebut cukup relevan dalam

perkembangan ekonomi dan keuangan negara, selain itu, pada penelitian ini menggunakan grand teori utama yaitu stakeholder teori sebagai acuan terhadap 3 variabel independent yang diteliti yaitu; *corporate social responsibility*, *family ownership*, *institutional ownership*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan studi empiris terlebih dahulu, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh CSR (*Corporate Social Responsibility*) terhadap Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)?
2. Apakah terdapat pengaruh Kepemilikan Keluarga (*Family Ownership*) terhadap Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)?
3. Apakah terdapat pengaruh Kepemilikan Institusi (*Institutional Ownership*) terhadap Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat disusun tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menguji apakah CSR (*Corporate Social Responsibility*) mempengaruhi penghindaran pajak (*Tax Avoidance*);
2. Untuk mengetahui dan menguji apakah Kepemilikan Keluarga (*Family Ownership*) mempengaruhi penghindaran pajak (*Tax Avoidance*);

3. Untuk mengetahui dan menguji apakah Kepemilikan Institusi (*Institutional Ownership*) mempengaruhi penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Praktik

a. Bagi Peneliti

1. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai implementasi CSR di perusahaan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti *Family Ownership*, dan *Institutional Ownership*.
2. Melatih berpikir secara ilmiah dengan berdasar pada ilmu pengathuan dan teori-teori yang dipeoleh.

b. Bagi Perusahaan

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh CSR, *Family Ownership*, dan *Institutional Ownership*.
2. Kebijakan *CSR*, *Family Ownership*, dan *Institutional Ownership* dapat menciptakan inovasi yang berkelanjutan dan membangun keunggulan kompetitif.

c. Bagi Investor

1. Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor memahami bagaimana kebijakan *CSR*, *Family Ownership*, dan *Institutional Ownership* yang dapat mempengaruhi risiko dan peluang investasi,
2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam menggunakan hasil untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dalam jangka panjang

1.4.2 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang bisa menjadi sebuah literatur terkait *CSR*, *Family Ownership*, dan *Institutional Ownership*
- b. Penelitian ini menjadi landasan bagi peneliti selanjutnya untuk memperkaya literatur dan memberikan pemahaman yang baik untuk meningkatkan pemahaman mengenai hubungan kepemilikan dan strategi dalam jangka panjang.